

**KOTA METRO Tahun 2024-2044 – RENCANA DETAIL TATA RUANG**

**PERWALI KOTA METRO NO. 11 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 11, SETDA KOTA METRO  
: 91 HAL.**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA  
DETAIL TATA RUANG KOTA METRO TAHUN 2024-2044**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Metro;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2022

**CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

- Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
  - a. tujuan penataan WP;
  - b. rencana Struktur Ruang;
  - c. rencana Pola Ruang;
  - d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
  - e. PZ; dan
  - f. kelembagaan.

Ruang lingkup RDTR Kota Metro seluas 7.321,40 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu koma empat nol) hektare, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

- Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.